



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

YUDO WIBOWO bin YONO, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko 6 Februari 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Koto Mukomuko, Kabupaten Mukomukosebagai Pemohon I;

RABIATUL ADAWIYA binti ASRI JAMAANUR, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu 23 November 1983, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di kelurahan koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten mukomuko. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mkm, tanggal 21 Septembe 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I **YUDO WIBOWO bin YONO** , telah menikah dengan pemohon II yang bernama **RABIATUL ADAWIYA binti ASRI JAMANUR**, pada tanggal 23 November 2015, di hadapan keluarga Desa Pungguk Ketupak, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, menurut syariat agama islam dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama **ASRI JAMANUR bin JASIR** dengan maskawin berupa

Halaman 1 dari 5 halaman, putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat shalat, dan di saksi oleh dua orang saksi masing masing bernama **syafri** dan **lusirin**, adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status antara duda dan janda.

2. Bahwa, Pemohon II janda cerai sebagai mana Akta Cerai nomor : **611/AC/2017/PA.AGM** tanggal 20 Desember 2017 yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah pemohon I **YUDO WIBOWO bin YONO** dengan pemohon II **RABIATUL ADAWIYA binti ASRI JAMAANUR** yang tinggal bersama di Desa Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini.
4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I **YUDO WIBOWO bin YONO** dengan pemohon II **RABIATUL ADAWIYA binti ASRI JAMAANUR** telah di karuniai **2** orang anak yang bernama:
 1. **SHERYL QITARRA W** lahir tanggal 14 APRIL 2016
 2. **TAQYA QINNETA W** lahir tanggal 7 Desember 2017
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara pemohon I **YUDO WIBOWO bin YONO**, dengan pemohon II **RABIATUL ADAWIYA binti ASRI JAMAANUR**, tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta pemohon I dan pemohon II tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa, tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum pernikahan pemohon I dengan pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan pemohon I **YUDO WIBOWO bin YONO** dengan pemohon II **RABIATUL ADAWIYA binti ASRI JAMAANUR** dari Pengadilan Agama Mukomuko.

Halaman 2 dari 5 halaman, putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan pemohon melampirkan bukti bukti surat berupa ;
 1. Foto Kopi Surat Keterangan domisili pemohon 1
 2. Foto Kopi Surat keterangan Menikah
 3. Foto Kopi Surat keterangan Menikah
 4. Foto Kopi Akta cerai Pemohon II nomor ; **611/AC/2017/PA.AGM** tanggal 20 Desember 2017 yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur

Bahwa ,pemohon bersedia membayar biaya yang di timbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menetapkam sah pernikahan pemohon 1 **YUDO WIBOWO bin YONO** dengan pemohon II yang bernama **RABIATUL ADAWIYA binti ASRI JAMAANUR** yang telah di dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 23 novemeber 2015 di Desa pungguk ketupak, Kecamatan merigi kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 5 halaman, putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mkm dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriah,

Halaman 4 dari 5 halaman, putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 170.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah **Rp 291.000,00**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, putusan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Mkm